



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 1994  
TENTANG  
PERUBAHAN HONORARIUM BAGI KETUA, ANGGOTA DAN SEKRETARIS  
TEAM PENASEHAT PRESIDEN MENGENAI PELAKSANAAN PEDOMAN  
PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA (TEAM P-7)**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa jumlah honorarium/uang jasa bagi Ketua dan Sekretaris Team P-7, yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1978 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 27 Tahun 1991, dipandang perlu untuk diperbaiki;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;  
2. Keputusan Presiden RI No. 78/M Tahun 1978;  
3. Keputusan Presiden RI No. 11 Tahun 1978;  
4. Keputusan Presiden RI No. 13 Tahun 1978;  
5. Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 1981;  
6. Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1983;  
7. Keputusan Presiden RI No. 50 Tahun 1985;  
8. Keputusan Presiden RI No. 27 Tahun 1991;  
9. Keputusan Presiden RI No. 467/M Tahun 1993;  
10. Keputusan Presiden RI No. 18/M Tahun 1994;  
11. Keputusan Presiden RI No. 119 Tahun 1994;

MEMUTUSKAN :...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN HONORARIUM BAGI KETUA, ANGGOTA DAN SEKRETARIS TEAM PENASEHAT PRESIDEN MENGENAI PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA (TEAM P-7).

**Pasal I**

Mengubah ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden RI Nomor 27 Tahun 1991 sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketua Team P-7 sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).
2. Anggota Team P-7 sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. Sekretaris Team P-7 sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

**Pasal II...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

## Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1994.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Maret 1994

RESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO